

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kota Bandung dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Perlindungan secara represif dilaksanakan Unit PPA Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), Dinas Sosial, Bentuk perlindungan Unit PPA Polrestabes Bandung meliputi memantau kondisi kesehatan korban dan meminta visum et repertum, memberikan konseling, menempatkan korban di rumah aman (shelter) meskipun dengan keterbatasan, memberitahukan perkembangan penanganan kasus, serta menjamin keselamatan korban yang mencabut aduannya.

2. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diantaranya adalah, tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan. Keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama. Keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban. Kemudian, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman.

3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala pada saat penanganan dan perlindungan anak antara lain : Melaksanakan perlindungan sesuai Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Menggunakan uang pribadi korban dan polisi untuk membayar biaya visum et repertum serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan tenaga psikolog serta mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA. Bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menyediakan shelter dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polrestabes Bandung dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pihak Unit PPA Polrestabes Bandung agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun Unit PPA telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban yang mengalami kasus secara berulang. supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjejaring yang menangani korban pencabulan, dan menambahkan fasilitas ruangan yaitu rumah aman (shelter) bagi korban pencabulan.
2. Bagi Korban

Saran untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap memepertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

3. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat untuk ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana pencabulan serta berpartisipasi dalam mengiring jalannya proses peradilan para korban tindak pidana pencabulan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak korban agar tidak ada lagi korban yang tidak memperoleh hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.